



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 600 TAHUN 2022

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI AL IRSYAD DOLAGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap Lembaga wajib mendapatkan Izin Operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional Raudhatul Athfal DDI Al Irsyad Dolago;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI AL IRSYAD DOLAGO.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Penganti Izin Operasional yang hilang kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Desember 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 600 TAHUN 2022

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL
ATHFAL DDI AL IRSYAD DOLAGO

IDENTITAS LEMBAGA YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Lembaga	RA DDI AL IRSYAD DOLAGO
2	Nomor Statistik	101272080007
3	Alamat Raudhatul Athfal	Jl. Pesantren Nurul Amanah Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DARUL DAKWAH WAL IRSYAD BOYANTONGO PARIGI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 26 Tanggal 09 Oktober 2020 WAHDA SYAHRIL,SH.,M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-0019345.AH.01.04. Tahun 2020. Tanggal 15 Oktober 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

